



**P U T U S A N**

Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Pematangsiantar ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Tirtauli tempat kediaman di Kota Pematangsiantar ;

Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti ;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2012/PA.Pst, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 424/22/X/2001, tanggal 14 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah mengontrak rumah di jalan Melanton Siregar selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke jalan Patimura di alamat Penggugat tersebut di atas dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai lebih kurang 5 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada akhir tahun 2007 terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu ada orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima malah marah-marah kepada Penggugat, Penggugat hanya bisa diam saja;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat selain masalah keuangan rumah tangga yang sering memicunya adalah karena selama lebih kurang 10 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, padahal Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk konsultasi dan berobat agar memperoleh anak, namun Tergugat selalu menolak;
7. Bahwa pada awal bulan Pebruari tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat mengajak Tergugat pindah rumah, Tergugat tidak mau malah marah-marah kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pindah rumah, setelah 1 minggu Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat, namun setelah satu minggu tinggal bersama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 6 bulan lamanya, dan setelah hari raya 'idul Fitri barulah Tergugat pulang ke rumah;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |



Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Nopember tahun 2011, disebabkan waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar tagihan listrik, Tergugat malah-marah dan mengatakan 'dari mana uangku', kemudian Tergugat mau pergi meninggalkan Penggugat, namun penggugat melarang Tergugat, Tergugat tetap ingin pergi meninggalkan Penggugat, Kemudian Penggugat mengatakan 'kalau mau pergi, pergi saja jangan kembali lagi, keesokan harinya Tergugat minta izin kepada Penggugat dan orang tua Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa sejak kejadian pertengkaran pada pertengahan bulan Nopember tahun 2011 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah berbaikan lagi, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama lebih kurang 2 bulan lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mnjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan



yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut rela as panggilan tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP NO. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Nomor: 424/22/X/2001, Tanggal 14 Oktober 2001,( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2001 dan hingga sekarang belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di jalan Pattimura sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak jujur masalah gaji dan Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan dan mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat ;

- Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Saksi II :

umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku keluarga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2001dan hingga sekarang belum mempunyai anak ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di jalan Pattimura sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak jujur masalah gaji dan Tergugat sering pulang larut malam mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk





mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak jujur masalah gaji yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar



mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |



telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak jujur masalah gaji dan tidak mempunyai keturunan maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu



tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.P asal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah" ;*

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa



Al- Azhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya : "Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraian ( termasuk ) perceraian bain" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia- sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  
serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terdiri dari Drs. Sarnidi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Uswatun dan Dra. Shafrida, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Syamsuroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiran ya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota  
Ketua Majelis,



Dra.Hj. Uswatun

Drs. Sarnidi, SH.,MH

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Syamsuroh, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah  
ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Rp. 241.000,- ( Dua

Hal. 17 dari 12 hal. Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)